



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Maindarti Binti Maksum, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang V No. 4 Banjar Bhuanasari Desa Tegalkerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Rudianto Bin Djuwat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang V No. 4 Banjar Bhuanasari Desa Tegalkerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Juni 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps. pada tanggal 1 Juni 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 1995, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 394/20/XII/1995 tanggal 27 Desember 1995.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama semula di Jalan Gunung Lempuyang V No. 4 Banjar Bhuanasari Desa tegalkerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dan Penggugat dan Tergugat hubungan suami istri sudah dikaruniai anak 2 orang bernama Sofyan Nur Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 2 Agustus 1996 dan Dimas Prasetyo, laki-laki, lahir tanggal 27 September 2000, sekarang anaknya ikut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2013 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja;
 - b. Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2014;
4. Bahwa tahun 2013 Tergugat pernah bekerja, akan tetapi Penggugat tidak pernah diberi nafkah, hanya dibekali bayar telpon rumah selebihnya dipakai untuk keperluan Tergugat sendiri;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Desember 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Rudianto Bin Djuwat) terhadap Penggugat (Mindarti Bin Maksum).

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Rudianto Bin Djuwat) terhadap Penggugat (Maindarti Binti Maksum).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (P.2).

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermetrai cukup, telah dinesegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. Yudi Hartono Bin Maksum, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang V No. 4 Banjar Bhuanasari Desa Tegalkerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Saksi I. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dahulu bertempat tinggal bersama di Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkannya Penggugat dan Tergugat.

2. Kartika Binti Aldiman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang V No. 4 Banjar Bhuanasari Desa Tegalkerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara ipar Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dahulu bertempat tinggal bersama di Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak-anak diasuh oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkannya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) R.bg. dan sesuai dengan dalil dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal itu terjadi disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah bersama sejak bulan Desember 2014 dan tanpa tidak memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tepatnya sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun berhubung perkara a quo adalah perceraian dimana berlaku acara khusus Lex Specialis, maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat tetap wajib untuk dibuktikan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat yang dihadirkan sebagai saksi yang bernama Yudi Hartono Bin Maksum dan Kartika Bin Aldiman, dalam hal mana para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, serta pihak Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, tidak hormat menghormati, dan Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, maka kemungkinan kemudaratannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yaitu :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah solusi terbaik yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan maslahat bagi

Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Rudianto Bin Djuwat) terhadap Penggugat (Maindarti Binti Maksum).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT.Madhuddin Djamal, SH.MM. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H. M. Ishaq, MH. dan Dr. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Saraswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. KT. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Saraswati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses: | Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 325.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 426.000,- |

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

I.G.B. KARYADI, SH

Hal 11 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 242/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)